



PUTUSAN
Nomor 579 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAMDANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian RI;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa lfdhal Kasim, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum lfdhal, Mahmuddin & Farza *Law Firm*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Reff 09082022, tanggal 9 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, tempat kedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Briпка, NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, tanggal 22 April 2021;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Bripta, NRP 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, tanggal 22 April 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula atau dengan yang setara sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 50/G/2021/PTUN.BNA, tanggal 18 April 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 147/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi beserta seluruh alasan kasasi sebagaimana tertuang dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 147/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 26 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 50/G/2021/-PTUN.BNA, tanggal 18 April 2022;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Briпка, NRP 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, tanggal 22 April 2021;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/137/IV/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Hamdani, Pangkat Briпка, NRP 81040968, Jabatan Banum Jarlat SPN, Kesatuan Polda Aceh, Tanggal 22 April 2021;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat seperti semula atau dengan yang setara sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Agustus

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2022



2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, urut Penggugat telah terbukti mengandung *methamphetamine* (narkotika jenis sabu), sehingga Penggugat telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada bagian Etika Kelembagaan, sehingga penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAMDANI** ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2022



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001